



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2014/PA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman (samping pemotongan hewan), Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman (dekat mesjid halawatia), Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 15 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 132/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 15 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Sabtu tanggal 14 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1434 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 327/37/IX/2013, September 2013, yang dikeluarkan oleh

Put 132/Pdt.G/2014/PA.Plp Hal 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo,
Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Palopo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak (qabla dukhul);
3. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat ;
4. Bahwa, pada pertengahan bulan Maret 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan satu bulan lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Mei 2014 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan Penggugat poin 1, 2 3 benar;
2. Bahwa, Poin Nomor 3 tidak benar, yang benar adalah Tergugat pernah berhubungan bathin dengan Penggugat dan Tergugat mampu memberikan nafkah bathin, dan Tergugat selalu memberikan nafkah belanja, kecuali setelah berpisah dengan Penggugat ;
3. Bahwa, Poin 4 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok dengan Penggugat dan tidak pernah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi meninggalkan, akan tetapi Penggugat yang pergi sendiri meninggalkan Tergugat dan benar sampai sekarang antara



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu bulan ;

4. Poin Nomor 5 tidak benar, akan tetapi Tergugat masih mempunyai harapan untuk bisa rukun kembali dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, mengatakan tetap seperti gugatan semula, dan demikian juga Tergugat dalam dupliknya secara lisan mengatakan tetap seperti jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 327/37/IX/2013, September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan di Palopo, Kecamatan Wara, Palopo dan pernah hidup rukun sekitar enam bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan tidak harmonis dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan Maret 2014 yang lalu;



- Bahwa, penyebab cekcoknya adalah karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat akan tetapi jauh;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-Istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pernah rukun sekitar enam bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin dan tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat ;
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan Maret 2014 ;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak mengajukannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Put 132/Pdt.G/2014/PA.Plp Hal 5 dari 9



Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui **mediasi** dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Mei 2014 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan belanja untuk kebutuhan setiap hari dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Maret 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya, ternyata telah mengakui sebagian yaitu telah berpisah tempat tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak namun membantah yang lainnya yaitu Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat pergi namun Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat dan masih ada harapan untuk bisa rukun kembali dan Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah : Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga? dan Apa yang menjadi penyebab



pecahnya rumah tangga tersebut ? dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal bersama dan telah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;



Menimbang, bahwa dengan tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, dan jelas telah terbukti dipersidangan, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Juita

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp. 441.000,- |
| (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |